

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDARAN
ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI
(Studi Kasus Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
SRI ROSA ARYANI
1806200134



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SRI ROSA ARYANI
NPM : 1806200134
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI
(Studi Kasus Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)

PENDAFTARAN : Tanggal, 11 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengiklaskan surat ini agar diwajibkan
cantor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : SRI ROSA ARYANI
NPM : 1806200134
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI (Studi Kasus Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR LUBIS, S.H., M.Hum.
3. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI ROSA ARYANI
NPM : 1806200134
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI
(Studi Kasus Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

DR. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI ROSA ARYANI
NPM : 1806200134
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA
CUKAI (Studi Kasus Bea Cukai Teluk Nibung
Tanjung Balai)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 9 Mei 2023

Saya yang menyatakan



SRI ROSA ARYANI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menyebut surai ini agar disebutkan
honor dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SRI ROSA ARYANI
NPM : 1806200134
PRODI/BAGIAN : Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI (STUDI KASUS BEA CUKAI TELUK NIBUNG TANJUNG BALAI)

Pembimbing : Dr.ZAINUDDIN, SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
07/07 - 2022	Diskusi Judul Proposal Skripsi	
01/08 - 2022	Revisi latar belakang dan rumusan masalah	
05/08 - 2022	Perbaiki footnote dan sistem penulisan	
09/08 - 2022	ACC untuk dieminarkan	
26/08 - 2022	Revisi Rumusan Masalah	
30/03 - 2023	Revisi abstrak dan kesimpulan	
12/04 - 2023	Revisi BAB II dan BAB III, Perbaiki Penulisan	
17/04 - 2023	Bedah buku dan daftar pustaka	
10-5-2023	ACC Dendaangka	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr.ZAINUDDIN, SH.,MH)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI (Studi Kasus Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)

SRI ROSA ARYANI

1806200134

Kasus peredaran barang ilegal khususnya rokok tanpa cukai di Kota Tanjung Balai menjadi kasus yang menarik perhatian serius, karena banyak sekali tangkapan oleh petugas Bea cukai Teluk Nibung selama periode 2021 sampai dengan periode 2022, berupa berupa 2.313.172 Batang Rokok. Dengan total nilai barang sejumlah Rp. 9.840.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp. 3.913.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta rupiah). Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peredaran Rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai, serta kendala dan upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya peredaran Rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai diantaranya karena rokok ilegal yang tidak dikenakan cukai biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan rokok resmi yang sudah dikenakan cukai, selain itu adanya keterbatasan pengawasan pemerintah, serta adanya juga beberapa warga Tanjung Balai yang kurang mampu ekonominya, terutama di daerah pedesaan, cenderung memilih rokok ilegal sebagai alternatif rokok murah, selain itu peredaran rokok ilegal bisa memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para penjualnya, serta karena Tanjung Balai berbatasan langsung dengan Malaysia yang terkenal dengan peredaran rokok ilegal. Hal ini memudahkan para penyelundup untuk membawa rokok ilegal dari Malaysia ke Tanjung Balai dan menjualnya di pasar gelap. Penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai terhadap pihak-pihak yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan kegiatan rutin mengawasi peredaran rokok ilegal, memberikan sosialisasi serta melakukan upaya penindakan. Kendala dan upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai, dimana masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait peredaran rokok ilegal, masih kurangnya kesadaran masyarakat, serta perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peredaran Rokok Ilegal, Tanpa Cukai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI (Studi Kasus Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr ⁱⁱ , S.H., M.H sekaligus selaku

pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

3. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
5. Teman-teman kelas yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran serta, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga iii nendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Februari 2023
Penulis,

SRI ROSA ARYANI

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	13
B. Tindak Pidana	20
C. Cukai	24
D. Perdagangan.....	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjung Balai	32
B. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjung Balai	37
C. Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjung Balai.....	44

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak. Jumlah perokok di negara ini cukup tinggi. Angkanya mencapai 33,8% atau sekitar 65,7 juta orang. pertumbuhan penduduk yang setiap meningkat tiap tahunnya, harga jual rokok di Indonesia juga tergolong cukup rendah dibandingkan beberapa negara miskin.

Bea dan cukai merupakan perahlian kekayaan dari sektor kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang diharuskan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.¹

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa cukai terancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dinyatakan :

1. Komsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi

¹ Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada, halaman 12.

3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.²

Salah satu jenis barang yang dikenakan cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau yaitu rokok. Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya.

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, seperti kanker paru-paru, serangan jantung. Meningkatnya penduduk di Indonesia setiap tahunnya, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh perokok. Sehingga banyaknya produsen yang tidak taat atas peraturan pemerintah dan memilih cara ilegal dengan memproduksi rokok tanpa cukai.

Produksi rokok di Indonesia mengalami kenaikan yang pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Jumlah produksi pada tahun 2005 adalah sebanyak 220 miliar dan pada tahun 2013 sudah naik 50% menjadi 332 miliar batang. Selama periode tersebut rokok kretek mendominasi 90% lebih dari total produksi rokok di

² Purno Murtopo. 2011. *Susunan Satu Naskah 7 Undang-Undang Kepabean & Cukai Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 109.

Indonesia, dengan 66% adalah sigaret kretek mesin (SKM) dan 26% sigaret kretek tangan (SKT) dan hanya 6% adalah sigaret putih mesin (SPM).³

Permasalahan Rokok di Indonesia lebih kepada masalah-masalah rokok palsu dan rokok yang tidak membayar cukai. Presentase rokok palsu di Indonesia berada pada kisaran 8% dari total rokok yang dikonsumsi oleh masyarakat.⁴ Sebagaimana dikaitkan dengan Hukum Islam, maka Allah Swt dalam Surah An-Nisa ayat 29 berfirman bahwa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Kasus peredaran barang ilegal khususnya rokok tanpa cukai di Kota Tanjung Balai menjadi kasus yang menarik perhatian serius, karena banyak sekali tangkapan oleh petugas Bea cukai Teluk Nibung selama periode 2021 sampai dengan periode 2022, berupa berupa 2.313.172 Batang Rokok.⁵ Dengan total nilai barang sejumlah Rp. 9.840.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus empat

³ Menteri Kesehatan RI. 2014. *Fakta Tembakau*. Jakarta: Tobacco Control and Center, halaman 73.

⁴ *Ibid.*, halaman 94.

⁵ Media Online Sindo News, "Bea Cukai Tanjung Balai Bakar 2 Juta Batang Rokok dan Barang Sitaan", melalui <https://daerah.sindonews.com/read/806119/717/bea-cukai-tanjungbalai-bakar-2-juta-batang-rokok-dan-barang-sitaan-rp37-miliar-1655921191>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022, Pukul 02.22 Wib.

puluh juta rupiah) dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp. 3.913.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta rupiah).

Barang-barang ilegal tersebut, selain merugikan negara secara materil berupa tidak terpenuhinya pungutan negara, juga akan menimbulkan dampak non-materil berupa terganggunya stabilitas pasar dalam negeri, dampak kesehatan, maupun dampak sosial, termasuk juga tidak terpenuhinya perlindungan terhadap masyarakat. Pemusnahan barang-barang ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset eks Kepabeanan dan Cukai, surat persetujuan pemusnahan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara serta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas nama Menteri Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai (Studi Kasus Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)" dalam memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas muhammadiyah sumatera utara.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka dapat di bentuk suatu rumusan masalah pada penelitian penulisan ini sebagai berikut :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya peredaran Rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai?

- c. Bagaimana kendala dan upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi, institusi, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Penegakan hukum pidana terhadap pengedaran rokok ilegal tanpa cukai.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat lebih memperjelas, memecahkan permasalahan, diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan kajian referensi terhadap penelitian-penelitian bagi mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat bangsa dan negara yang berkaitan dengan Penegakan hukum pidana terhadap pengedaran rokok ilegal tanpa cukai.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu masalah sudah seharusnya sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat didalam penelitian ini. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peredaran Rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai.

3. Untuk mengetahui kendala dan upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defisini/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defisini operasionalnya.

Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari pengaturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.⁶ Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan maka variasi sehingga data yang diambil akan lebih fokus. Defenisi operasional antara lain :

1. Penegakan Hukum adalah salah satu perosalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).⁷
2. Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat.⁸
3. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

⁷ Muhamad Said Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT kharisma Purta Utama halaman 185.

⁸ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, halaman.1.

4. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya.⁹
5. Ilegal adalah tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.
6. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹⁰
7. Perdagangan adalah perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikuit dengan maksud memperoleh keuntungan.¹¹

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi atau plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

⁹ Wikipedia, "Rokok", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022, Pukul 02.22 Wib.

¹⁰ Purno Murtopo, *Op. Cit.*, halaman.108.

¹¹ C.S.T. Kansil & Cristine S.T Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya :

1. Skripsi Fikry Abdullatif, Npm 511650077, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2020, yang berjudul “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan Bagaimana penganturan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai? Upaya apa saja yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal?
2. Skripsi Melinda Tenriola, Nim B111 16566, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar (Studi Kasus Putusan No.1469/Pid.Sus/2018/PN.MKS). Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan bagaimana penerapan hukum pidana materil mengenai turut serta terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan mengenai turut serta terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar.

Secara konstuktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai (Studi Kasus Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris (sosiologis) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadidalam masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹²

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian

¹² Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari pihak Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan hukum primier yaitu peraturan perundang-undangan, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu analisis data yang

mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.¹³ Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, dalam hal ini beliau memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.¹⁴

Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya

¹³ Muhamad Said Is, *Op. Cit.*, halaman 185.

¹⁴ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.¹⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang

¹⁵ *Ibid.*, halaman 111.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.

seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.¹⁷

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.¹⁸

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 5-6.

¹⁸ Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 44.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁹ Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 7.

sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.²⁰

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa di terapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparaturnya yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparaturnya yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah

²⁰ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, diantaranya:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum diartikan sebagai seni.²¹

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 45.

proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.²² Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²³

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Dari apa yang dimukakan diatas, maka masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit empat faktor, yaitu :

²² Bergas Prana Jaya. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Legalty, halaman 135.

²³ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 208.

1. Faktor hukumnya sendiri. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan
2. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum
3. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.²⁴

B. Tindak Pidana

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.²⁵ Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.²⁶

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.²⁷ Menurut Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra, hukum pidana merupakan hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminsal responsibility*), hukum pidana formil (*criminal procedure*) dan sanksi (*sentence*).

²⁴ Zaeni Ashyhadie dan Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 181.

²⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

²⁶ Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016, halaman 88-89.

²⁷ Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.²⁸

Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, menyebutkan KUHP (Wvs) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.²⁹

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut

²⁸ Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 1.

²⁹ Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 75.

tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

3. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia memberikan pengertian terhadap perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana atau delik) ialah “Perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.³⁰

Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan Pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.³¹ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai acaman(saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian

³⁰ C.S.T. Kansil. *Op. Cit.*, halaman 284.

³¹ Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 67.

tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.³²

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.³³

Berdasarkan atas pengertian tindak pidana tersebut, maka dalam hal ini akan di bahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Rumusan di atas meskipun terlihat berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang

³² *Ibid.*, halaman 71.

³³ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta, halaman 61.

perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terdapat perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.³⁴

C. Cukai

Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, di samping fungsi utamanya yaitu regulater yang pada dasarnya membatasi, mengurangi bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong

³⁴ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 73.

kategori pajak tidak langsung. Pertimbangan tentang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah: Peraturan perundang-undangan cukai yang selama ini dipergunakan sebagai dasar pemungutan cukai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perekonomian nasional; dan Dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini terdiri dari beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda dalam pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asas keadilan dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang ada secara optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindungan masyarakat.

Mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip:

- (1) Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;

- (2) Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- (3) Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;
- (4) Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;
- (5) Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat;
- (6) Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional; dan
- (7) Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.³⁵ Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :

1. Komsumsinya perlu dikendalikan;
2. Perederannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Penaenian cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya kedalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan

³⁵ Purno Murtopo, *Op. Cit.*, halaman 108.

Undang-undang tentang Kepabean.³⁶ Penegasan saat pengenaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara.

Untuk Barang Kena Cukai yang di buat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud dengan “barang selesai dibuat” adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.

Tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pajak atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berada pada importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepabean.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa:

Memperhatikan pengertian tentang pengusaha pabrik dan pengusaha tempat penyimpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka tanggung jawab cukai atas barang kena cukai apabila masih berada dalam pabrik terletak pada Pengusaha Pabrik, sedangkan apabila berada dalam Tempat Penyimpanan, maka tanggung jawab beralih kepada pengusaha tempat penyimpanan.

Penegasan tentang tanggung jawab ini sehubungan dengan ketentuan tentang pelunasan cukai yang dilakukan pada saat Barang Kena Cukai dikeluarkan

³⁶ *Ibid.*, halaman 109.

dari pabrik atau tempat penyimpanan. Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor mengingat pengertian pengertian secara yuridis saat pengenaan cukai adalah pada saat barang atau barang dan sarana pengangkut memasuki Daerah Pabean sebagaimana prinsip pengenaan bea dalam Undang-undang tentang kepabeanan, sedangkan apabila barang tersebut saat memasuki Daerah Pabean belum dapat diketahui untuk tujuan dipakai, atau tujuan lainnya, dan belum juga diketahui pemiliknya, maka tanggungjawab cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor mengikuti tahap-tahap tanggungjawab bea atas barang impor sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepabeanan. Pemenuhan ketentuan dalam Undang-undang ini dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai.³⁷

Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bawah: “Yang dimaksud dengan dokumen pelengkap cukai adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dokumen pelengkap dari dokumen cukai”. Selanjutnya Pasal 3A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa:

- (1) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- (2) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

³⁷ *Ibid.*, halaman 110.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa:

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.³⁸

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan “etil alkohol atau etanol” adalah barang cair, jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Yang dimaksud dengan “minuman yang mengandung etil alkohol” adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
3. Yang dimaksud dengan “konsentrat yang mengandung etil alkohol” adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.
4. Yang dimaksud dengan “sigaret” adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau ranjangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.³⁹

D. Perdagangan

Pada zaman dulu kala, tatkala manusia hidup dalam alam primitif, bentuk perdagangan yang ada adalah Dagang Tukar (bentuk perdagangan yang pertama).

³⁸ *Ibid.*, halaman 111.

³⁹ *Ibid.*, halaman 112.

Jika seseorang ingin memiliki sesuatu, yang tidak dapat dibuatnya sendiri, ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar, yakni dengan sesuatu barang yang tidak perlu dibaginya.⁴⁰ Demikianlah hanya barang dengan barang sajalah yang dipertukarkan misalnya tembakau dengan padi. Pertukaran-pertukaran semacam ini hanyalah suatu pertukaran yang terbatas sekali, perhubungan pertukaran yang tetap, suatu pasar belum ada.

1. Tugas Pokok Perdagangan

- b. Membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat yang kelebihan (surplus) ke tempat yang kekurangan (minus).
- c. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
- d. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam jumlah yang besar samapi mengakibatkan bahaya kekurangan.⁴¹

2. Pembagian Perdagangan

- a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang :
 - 1) Perdagangan dalam hal ini mengumpulkan (produsen tengkulak pedagang besar eksportir).
 - 2) Perdagangan dalam hal ini menyebar (importir pedagang besar pedagang menengah-konsumen).
- b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan
 - 1) Perdagangan barang (ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia seperti hasil pertanian, pertambangan, pabrik).
 - 2) Perdagangan buku, musik, dan kesenian.

⁴⁰ Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 5.

- 3) Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek).
- c. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dijalankan;
- 1) Perdagangan dalam negeri
 - 2) Perdagangan luar-negeri (perdagangan internasional), yang meliputi
 - a) Perdagangan ekspor,dan
 - b) Perdagangan impor
 - 3) Perdagangan meneruskan (perdagangan transito).⁴²

⁴² *Ibid.*, halaman 6.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjung Balai

Peredaran rokok ilegal di dalam masyarakat secara bebas membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap cukai yang dibebankan terhadap rokok, pelanggaran tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya. Adapun bentuk pelanggaran terhadap rokok ilegal yakni sebagai berikut :

1. Salah peruntukan;
2. Penggunaan pita cukai palsu;
3. Penggunaan pita cukai bekas;
4. Tanpa pita cukai atau polos.

Masalah peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang terjadi di wilayah Kota Tanjung Balai memerlukan perhatian dari berbagai pihak karena peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah di Kota Tanjung Balai semakin marak, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya rasa takut bagi masyarakat untuk memperdagangkan rokok-rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Teluk Nibung menyatakan bahwa Kota Tanjung Balai sebagai wilayah yang terdekat dengan Kota Medan memiliki dampak yang cukup besar untuk dijadikan sebagai pusat perdagangan barang-barang ilegal baik hasil impor maupun barang-barang yang dikhususkan untuk kawasan bebas.

Berdasarkan data dari bagian Penindakan dan Penyidikan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) diketahui bahwa pada tahun 2020-2022 terdapat ribuan batang rokok ilegal yang disita dan dimusnahkan, penanganan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Tanjung Balai terbilang sangat tinggi dan merugikan negara.⁴³ Sebagaimana berdasarkan data penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Teluk Nibung, maka terdapat beberapa kasus penindakan yang dilakukan, diantaranya.

Tabel.1
Data Kasus Penindakan Bea dan Cukai Teluk Nibung Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Penindakan Kasus
1.	2020	50 Kasus
2.	2021	48 Kasus
3.	2022	31 Kasus

Sumber: Data Bea dan Cukai Teluk Nibung.⁴⁴

Dalam kurun waktu 2020-2022 baik melalui kegiatan operasi pasar, patroli darat, maka petugas menemukan 74.463 batang rokok ilegal, 1.254 botol minuman mengandung etil alcohol, 45.410 gram tembakau iris ilegal, serta beberapa barang lain dengan keseluruhan nilai barang ditaksir mencapai Rp. 260.526.878, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 169.166.289 dan semuanya telah dimusnahkan, terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada penindakan selama periode 2020-2022 dimana jumlah rokok ilegal tanpa cukai berbagai merk yang dimusnahkan sebanyak 4.180.352 batang beserta hasil temuan lain dengan perkiraan nilai total barang sebesar Rp. 2.816.694.780 serta

⁴³ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

potensi kerugian negara sebesar Rp. 1.874.767.952 dan semuanya telah dimusnahkan.⁴⁵

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait dimana petugas yang berwenang harus melakukan pengendalian peredaran rokok ilegal, baik dalam produksi maupun dalam peredarannya. Adapun bentuk pengendalian secara umum terhadap peredaran rokok ilegal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal;
2. Pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal.⁴⁶

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, sebagaimana wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Teluk Nibung menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi atau pendorong meningkatnya peredaran rokok ilegal adalah permintaan masyarakat yang cukup tinggi karena rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai serta dari segi keuntungan, masyarakat atau pihak toko mendapatkan keuntungan sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut jika dibandingkan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai.⁴⁷

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

Tingginya permintaan pasar dan keuntungan yang didapat dalam penyaluran rokok ilegal tentunya mempengaruhi maraknya peredaran rokok ilegal dimasyarakat, sebagaimana melalui wawancara bahwa masyarakat pedagang yang ada di Kota Tanjung Balai menjual rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal karena tingginya permintaan masyarakat, harga rokok dengan merek L dijual seharga Rp.10.000,-/ bungkusnya dengan keuntungan Rp. 3000-Rp.4000/bungkus yang didapat oleh pengencer jika dibandingkan dengan rokok merek sempurna maka harga yang ditawarkan lebih murah sehingga hal ini menjadi faktor pendorong tingginya permintaan pasar terhadap rokok ilegal merek L. Rokok dengan merek L dikategorikan sebagai rokok ilegal yang banyak diminati masyarakat karena peredarannya sangat bebas, masyarakat baik sebagai penjual maupun pembeli (konsumsi) tidak takut untuk memperjualbelikannya sehingga rokok ini mudah untuk didapati.⁴⁸

Pada dasarnya masyarakat mengetahui bahwa rokok tersebut dilarang peredarannya tetapi tidak seluruh masyarakat memahami penyebab larangan tersebut sehingga peredaran rokok ilegal masih marak dimasyarakat, bagi masyarakat keberadaan rokok ilegal menguntungkan dari segi penjualan dan lebih hemat bagi masyarakat sebagai pemakai, sepanjang penjualan dan penggunaannya rokok tersebut tidak diawasi seperti narkoba tentunya hal ini tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

Maraknya peredaran rokok ilegal diberbagai wilayah Kota Tanjung Balai tentunya dipengaruhi oleh tingginya permintaan pasar terhadap rokok ilegal tersebut, sebagaimana faktor yang paling dominan mempengaruhi maraknya peredaran rokok ilegal adalah tingginya permintaan masyarakat yang disebabkan harga jual rokok ilegal lebih murah dari rokok resmi, harga jual yang murah tersebut karena rokok ilegal tidak dibebankan dengan pita cukai ataupun menggunakan pita cukai palsu yang secara ekonomi dapat merugikan Negara.⁵⁰

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal di Tanjung Balai antara lain:

1. Harga rokok yang lebih murah.

Rokok ilegal yang tidak dikenakan cukai biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan rokok resmi yang sudah dikenakan cukai. Hal ini membuat banyak konsumen yang memilih untuk membeli rokok ilegal daripada rokok resmi.

2. Keterbatasan pengawasan pemerintah

Pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Tanjung Balai masih terbatas, sehingga para penjual rokok ilegal merasa lebih leluasa untuk menjual produk mereka di pasar gelap.

3. Kesenjangan ekonomi

Beberapa warga Tanjung Balai yang kurang mampu ekonominya, terutama di daerah pedesaan, cenderung memilih rokok ilegal sebagai alternatif rokok murah.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

4. Kegiatan ilegal yang menguntungkan

Peredaran rokok ilegal bisa memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para penjualnya karena tidak dikenakan cukai, sehingga menjadi bisnis yang menjanjikan.

5. Peredaran rokok ilegal dari negara tetangga

Tanjung Balai berbatasan langsung dengan Malaysia yang terkenal dengan peredaran rokok ilegal. Hal ini memudahkan para penyelundup untuk membawa rokok ilegal dari Malaysia ke Tanjung Balai dan menjualnya di pasar gelap.⁵¹

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan tindakan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Tanjung Balai. Selain itu, juga perlu dilakukan pendekatan yang lebih holistik, seperti memberikan edukasi tentang bahaya rokok ilegal bagi kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat agar tidak memilih rokok ilegal sebagai alternatif rokok murah.

B. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjung Balai

Bea Cukai Teluk Nibung Tanjungbalai-Asahan (TBA) menyita ratusan bungkus rokok ilegal dari Pulau Jawa melalui pengiriman loket Indah Cargo di Jalan Lintas Sumatera Utara Kisaran. Dari keterangan pihak Bea Cukai Teluk Nibung TBA mengatakan, rokok yang disita ini kiriman dari Pulau Jawa dengan tujuan Kisaran yang berhenti di loket pengiriman Indah Cargo. Sebagaimana informasi di dapat dari masyarakat bahwa ada rokok dengan merek Lea Mild yang

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

tidak memiliki pita Cukai akan dikirim ke Kisaran.⁵² Mendengar informasi dari masyarakat, pihak Bea Cukai Teluk Nibung langsung menuju lokasi pengiriman, dan ternyata benar ada ratusan bungkus rokok ilegal dengan merek Lea Mild. Sebagaimana Rokok tanpa pita Cukai atau ilegal ini dapat merugikan negara karena tidak membayar pajak ke negara.⁵³

Penegakan hukum tidak terlepas dari peranan masyarakat karena pada akhirnya suatu hasil yang didapat dari hal tersebut adalah untuk mencapai kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi dalam penegakan hukum, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Teluk Nibung menyatakan bahwa penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam meminimalisir maraknya peredaran rokok ilegal adalah upaya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal, namun hal tersebut dapat dilakukan jika adanya operasi tangkap tangan ataupun adanya informasi yang diberikan masyarakat kepada instansi terkait sehingga kerjasama antara beberapa pihak sangat diperlukan dalam memberantas peredaran rokok ilegal.⁵⁴

Untuk mengatasi peredaran rokok ilegal diberbagai wilayah Kota Tanjung Balai maka Bea Cukai Teluk Nibung bersama pihak terkait rutin melakukan operasi pasar untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perdagangan terhadap barang-barang yang tidak resmi serta adanya

⁵² Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

sanksi hukum bagi pedagang yang tidak taat kepada aturan yang berlaku, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Teluk Nibung menyatakan bahwa operasi pasar bertujuan untuk menekan peredaran rokok ilegal di tengah-tengah masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik toko mengenai jenis-jenis rokok ilegal, apa perbedaan rokok ilegal dan rokok legal serta pentingnya cukai bagi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain itu operasi pasar juga dilakukan untuk penindakan baik terhadap toko-toko yang masih menjual rokok ilegal maupun terhadap distributor yang kedapatan sedang mendistribusikan rokok-rokok ilegal kepada toko-toko.⁵⁵

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan dalam melakukan penegakan hukum juga diperlukan adanya perlindungan hukum terutama untuk melindungi masyarakat yang dirugikan dengan adanya peredaran rokok ilegal, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Ada dua macam bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif dimana secara preventif artinya perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penindakan ringan yakni melalui sosialisasi;
2. Penindakan sedang yakni melalui operasi pasar;
3. Penindakan berat yakni melalui Penggerebekan.⁵⁶

Instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal seperti unit pengawasan Bea Cukai yang telah banyak melakukan penindakan dan menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran dibidang cukai dan dari kegiatan tersebut paling tidak terdapat dua manfaat yang diperoleh yakni:

1. Memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum;
2. Terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan.⁵⁷

Penindakan yang dilakukan pihak Bea dan Cukai terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan hal ini diharapkan menjadi efek jera bagi setiap toko yang menjualnya agar ke depannya tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Teluk Nibung selalu ditemukan rokok yang dikategorikan sebagai rokok ilegal

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

dan terhadap hasil temuan tersebut Bea dan Cukai telah melakukan upaya penindakan berupa penyitaan maupun penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.⁵⁸

Upaya penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai pada dasarnya memberikan kerugian kepada pedagang karena rokok ilegal yang ditemukan akan disita dan hal ini tentunya dapat memberikan efek jera kepada pedagang untuk tidak menyediakan rokok ilegal tersebut, namun tingginya permintaan pasar dan keuntungan yang didapat menjadi faktor pendorong masih adanya masyarakat yang tidak takut untuk melakukan tindakan tersebut walaupun dilakukan secara diam-diam, apalagi tindakan pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai tidak rutin dilakukan pada suatu daerah sehingga hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk tetap memperjualbelikan rokok ilegal.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Teluk Nibung pada dasarnya bersifat pengendalian guna mengurangi peredaran rokok ilegal, namun sampai saat ini belum ada pelaku-pelaku tindak pidana cukai tersebut yang di tindak sampai ke proses pemeriksaan dipengadilan, meskipun dari tindakan-tindakan tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang rokok tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Pasal 54

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar.

Pasal 56

Setiap orang yang menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini dipidana paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kajian dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang. Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum
2. Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana. Berdasarkan beberapa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur-unsur delik yang harus dipenuhi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga perbuatan pelaku-pelaku dan bahkan pedagang-pedagang kecilpun sudah dapat dijerat dengan pasal ini.
3. Unsur barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana.⁵⁹

Kepada siapapun, baik perorangan maupun usaha agar mengurungkan niat jika ingin berbisnis rokok yang tidak sesuai dengan standart perdagangan. Sementara yang sudah terlanjur berbisnis ilegal ini agar segera dihentikan sebelum ditemukan petugas.⁶⁰

⁵⁹ Rizki Hidayat, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai", *National Conference on Social Science and Religion* (NCSSR 2022), halaman 278.

⁶⁰ Muhammad Husni, "Ancaman Pidana Bagi Penjual Rokok Ilegal", melalui <https://www.suarantb.com/ancaman-pidana-bagi-penjual-rokok-ilegal-2/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023, Pukul 10.10 Wib.

Operasi pasar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok ilegal merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Kegiatan operasi penindakan atau operasi pasar bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban Kepabeanan atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan penindakan melalui operasi pasar ini meliputi:

1. Penelitian pra penindakan;
2. Penentuan skema penindakan;
3. Patroli dan operasi pasar;
4. Penindakan.⁶¹

Penelitian pra penindakan merupakan langkah awal dalam operasi pasar yang pada umumnya diawali dengan penerimaan informasi tentang indikasi pelanggaran yang diperoleh dari unit intelijen, masyarakat dan lain sebagainya, setelah menerima informasi langkah yang diambil kemudian adalah menganalisis terhadap data yang diberikan atau didapat jika hasil analisis data menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi kelayakan operasional maka akan ditindaklanjuti dengan operasi penindakan atau operasi pasar, kemudian dilanjutkan dengan tahap penentuan skema penindakan yang dilaksanakan sebelum operasi pasar.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

Penindakan melalui operasi pasar dilaksanakan setelah melihat terpenuhinya beberapa kriteria diantaranya yaitu kriteria pokok berupa tempat pelanggaran dan kriteria tambahan berupa ketersediaan personil, sarana operasi, dan kompleksitas penindakan. Dalam penentuan skema penindakan ditentukan apakah operasi penindakan dilaksanakan oleh kantor pusat, kantor wilayah, atau kantor pelayanan yang masing-masing memiliki kewenangan melaksanakan operasi penindakan atau operasi pasar, jika terdapat indikasi pelanggaran maka penjual diberi sanksi namun jika tidak terbukti melakukan pelanggaran maka proses dihentikan, sanksi yang dikenakan kepada penjual bergantung pada pelanggaran yang dilakukannya apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif maka akan diberikan sanksi administratif tapi apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat pidana maka penyidikan akan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.⁶²

C. Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Tanjung Balai

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya sehingga dapat dikatakan berhasil jika hukum sudah dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegak atau berfungsinya normanorma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman berperilaku

⁶² Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

Ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya, secara luas maka proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sedangkan secara sempit dari aspek subjeknya maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur.

Dalam penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, maka penegakan hukum tidak terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

1. Faktor Hukum

Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup

berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerjasama guna tujuan tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang baik.⁶³

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum penerapan denda akibat pelanggaran tindak pidana Cukai tentunya terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban masyarakat.

⁶³ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal di dalamnya yang disebut sebagai penegakan hukum. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan hukum terdiri dari tahap formulasi yaitu tahap dimana peraturan dirumuskan, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yaitu aparat pelaksana pidana menegakan peraturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁶⁴

Dalam menegakkan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni kepastian hukum yang merupakan hasil kerjasama antara Lembaga penegak hukum dengan masyarakat, antar lembaga penegak hukum, serta antar masyarakat. Selanjutnya, memenuhi unsur manfaat dalam artian hukum harus bermanfaat bagi manusia dengan memberi dampak positif. Unsur yang terakhir yaitu unsur keadilan, dalam artian bahwa hukum diletakkan tepat pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya. Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar anpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan didalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara epresif (penindakan) yang merupakan salah

⁶⁴ Indrawati & Menezes, "Penerapan Asas *Ultimum Remidium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Cukai, *Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. (1), (2018), halaman 11.

satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan.

Penerapan pidana denda dalam KUHP dirumuskan dengan empat cara:

- a. Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau kurungan atau denda yang tersebar dalam tujuh belas pasal dalam KUHP;
- b. Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau denda yang tersebar dalam seratus dua puluh empat pasal;
- c. Disusun secara alternatif antara pidana kurungan atau denda yang tersebar dalam empat puluh tiga pasal; dan
- d. Disusun secara mandiri, yaitu hanya pidana denda yang tersebar dalam empat puluh empat pasal.⁶⁵

Perumusan pidana denda dalam KUHP tersebut di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan jadi dua kelompok besar, yaitu kelompok alternatif (terdapat pada nomor 1, 2, dan 3) dan kelompok mandiri (terdapat pada nomor 4). Pidana denda dalam KUHP lebih banyak disusun secara alternatif dengan pidana-pidana pokok lainnya. Pidana denda yang disusun secara alternatif dengan pidana penjara adalah yang paling dominan dan semua itu terletak di delik-delik kejahatan. Pidana denda yang diancamkan secara mandiri lebih banyak banyak terdapat di delik-delik pelanggaran, yaitu ada empat puluh tiga pasal dari empat puluh empat pasal.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan kebijakan pidana denda sebagaimana disebutkan di atas maka perubahan kebijakan pidana denda saat ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kelemahan pengaturan pidana denda yang ada tersebut. Perbaikan kebijakan pidana denda berarti memperbaiki kelemahan kebijakan pidana denda yang berlaku saat ini agar

⁶⁵ Indung Wijayanto, "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia", *Pandecta*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015, halaman 253.

kebijakan pidana denda di masa yang akan datang menjadi lebih baik dan berdaya guna.

Menurut Syaiful Bakhri sikap para ahli hukum pidana untuk memaksimalkan pidana denda sedikitnya tercermin pada tiga paradigma utama, yaitu diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, pidana denda dalam hukum administratif, model pengancaman pidana denda (dengan menggunakan kategorisasi) dan model eksekusi pidana denda.⁶⁶

Tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan. Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda. Ini merupakan pengaturan *recidive* bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana yang diancam pidana secara alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif. Namun hal tersebut tidak boleh melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Syaiful Bakhri, "Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. (2), 2010, halaman 331.

⁶⁷ Mega Tri Astuti, "Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 3, (September, 2022) halmaan 78.

2. Faktor Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup aparat yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.⁶⁸ Dalam pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegakannya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap batang rokok yang beredar di tengah masyarakat harus dikenakan cukai. Rokok tersebut harus diberi pita cukai resmi sebagai tanda bahwa rokok tersebut telah membayar cukai. Sifat hukum tersebut pada dasarnya adalah mengatur dan memaksa, dengan kata lain hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam kemasyarakatan serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau mematuhi.

Negara melalui Instansi yang berwenangan melakukan pengasawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bea dan Cukai untuk berusaha memaksimalkan pengawasan terhadap barang kena cukai (BKC) diwilayahnya, selain melakukan operasi penindakan terhadap pergerakan BKC ilegal yang melintas diwilayahnya dengan melakukan patroli laut, razia rutin bulanan dan

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 19.

juga turun ke daerah pemasaran untuk melakukan operasi pasar cukai. Selain itu Bea dan Cukai juga melakukan kegiatan sosialisasi dan juga memberikan leaflet tentang cukai kepada pedagang dan masyarakat yang ditemui serta penempelan sticker imbauan untuk memberantas peredaran rokok ilegal.⁶⁹

Dari hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa cukai merupakan salah satu unsur penting dalam hal pemasukan uang ke kas negara, oleh karena itu pengawasan di bidang cukai pun harus dilaksanakan karena berhubungan dengan penyelenggaraan Negara dalam hal pemasukan uang kas Negara. Pengawasan di bidang cukai adalah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea Cukai meliputi; pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan fisik.

Dalam melaksanakan ketiga pengawasan di bidang cukai tersebut, dibutuhkan profesionalitas pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menunjang profesionalitasnya, maka pegawai Bea dan Cukai harus mengetahui segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran pelanggaran di bidang cukai, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang termasuk pelanggaran merugikan negara, mana yang termasuk tindak pidana di bidang cukai.

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang ingin mendapatkan secara besar dengan tidak memperhatikan produk hukum yang telah ada jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, ketentuan tindak pidana

⁶⁹ Mega Tri Astuti, *Op. Cit.*, halaman 78.

mengenai cukai secara khusus sudah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁷⁰

Menangani kasus rokok ilegal ini sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antar instansi, baik Direktorat Jenderal Bea Cukai, Dinas Perindustrian serta aparat polisi. Dalam menangani kejahatan rokok ilegal ini. Kesadaran dari segi produksi oleh produsen rokok juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan pemerintah. Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok ilegal dan pengkonsumsian terhadap rokok yang legal, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, halmana 79.

⁷¹ *Ibid.*

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.⁷² Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.⁷³ Distribusi rokok illegal merupakan fenomena global dalam dua sisi fenomena tersebut bisa memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap benua dan dapat skema yang berbeda di seluruh dunia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman. Untuk mendapatkan menggali sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sekrot cukai, selain dari penerimaan pajak. Selain dari sisi penerimaan, perlu dilakukan

⁷² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 37.

⁷³ *Ibid.*, halaman 45.

penyempurnaan system administrasi cukai (dengan system administrasi cukai secara online) dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya pemantauan dan penelitian atas kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai dan/atau pengawasan rokok dengan pita cukai palsu).⁷⁴

Manfaat dengan ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, produsen sebagai pihak yang melakukan produksi rokok dan masyarakat sebagai pihak konsumen. Adapun dampak secara langsung dengan ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai adalah membatasi peredaran rokok tanpa pita cukai, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok tanpa pita cukai/ilegal dan penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi. Banyak faktor yang menjadi penyebab atau penghambat mengapa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh aparat yang berwenang mengalami kendala.⁷⁵

Adapun hambatan yang menjadi penghambat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok tanpa pita cukai (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya

⁷⁴ Mega Tri Astuti, *Op. Cit.*, halaman 79.

⁷⁵ *Ibid.*

aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai dan adanya kenaikan tarif cukai. Upaya mengatasi faktor penghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai salah satunya adalah melalui program sosialisasi. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi program adalah kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bea Cukai, kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai dan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya para perdagangan eceran.⁷⁶

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.⁷⁷ Faktor Budaya Hukum, budaya hukum disini adalah bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, masyarakat disini selain Masyarakat Industri Rokok dan konsumen. Di sisi lain tujuan cukai juga dapat diarahkan untuk kepentingan pengaturan (*regulerend*) dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan pemerintah, antara lain pembatasan produk yang berdampak negatif, pembatasan peredaran, kompensasi biaya eksternalitas, asas keadilan, dan keseimbangan.⁷⁸

Pemerintah hadir untuk mengatur dan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana atau kewajiban membayar denda. Peredaran rokok illegal adalah suatu pelanggaran yang sudah lumrah dilakukan oleh

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 80.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 59.

⁷⁸ Mega Tri Astuti, *Op. Cit.*, halaman 80.

pabrik atau pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai sudah melakukan tugasnya dengan baik dan terstruktur dalam menangani hal tersebut namun tidak menutupi kemungkinan pabrik atau pengusaha rokok masih tetap melakukan pelanggaran tersebut. Kualifikasi perbuatan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan proses penafsiran atau interpretasi. Tidak dapat disangkal, bahwa dalam penafsiran yang baik terhadap rumusan yang terdapat dalam undang-undang, akan memberikan kepuasan terhadap para pihak yang tersangkut di dalamnya.⁷⁹

Beredarnya cukai ilegal dan rokok tanpa cukai mengakibatkan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai juga kurang efektif karena ada budaya ketidakpatuhan dan melanggar ketentuan yang ada yaitu dengan menjual cukai ilegal dan rokok tanpa cukai. Ditingkatan masyarakat menjadi kurang efektif pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai dikarenakan masih adanya masyarakat yang membeli rokok tanpa cukai dan ketidaktahuan masyarakat tentang rokok yang menggunakan cukai ilegal.⁸⁰

Dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal dapat diketahui faktor yang menjadi penyebab atau penghambat mengapa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh aparat yang berwenang masih mengalami kendala, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun kendala yang menjadi penghambat efektifitas

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

terhadap pengawasan serta upaya dalam dan penegakan hukum peredaran rokok illegal di Kota Tanjung Balai diantaranya:

1. Aparat penegakan hukum

Dalam penegakan hukum maka kemampuan aparat penegakan hukum sangat menentukan dalam keberhasilan upaya penegakan hukum tersebut sehingga kurangnya personil dalam penegakan hukum sangat berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, Bea dan Cukai Teluk Nibung sebagai aparat penegak hukum yang bertanggungjawab telah secara optimal melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok illegal di Kota Tanjung Balai, namun keterbatasan sumberdaya manusia dalam melakukan operasi pasar disetiap wilayah menjadi penghambat dalam meminimalisir tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga keberadaan rokok illegal masih sangat mudah ditemui khusus diwilayah pinggiran atau perkebunan yang menjadi pasar peredaran rokok illegal tersebut.⁸¹

Keterbatasan petugas dan luasnya cakupan Bea dan Cukai membuat sulit terjangkaunya setiap daerah terpencil sehingga pengawasan yang seharusnya berjalan dengan baik menjadi tidak terlaksana karena kurangnya petugas dan sulitnya melakukan pembagian pengawasan selain itu tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

seterusnya jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai penegak hukum yang mempunyai kemampuan untuk dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing sangat diperlukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum, para penegak hukum cenderung lebih sedikit dari pada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Peran aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai sangat penting dalam meminimalisir tindak pidana peredaran rokok ilegal, Bea dan Cukai merupakan instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa Negara dan sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri, sebagai pengawas agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah Kepabeanan.

Tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai, tugas dan fungsi Bea dan Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan atau pelaksanaan keuangan negara antara lain memungut

bea masuk berikut pajak dalam rangka impor yang meliputi PPN Impor, PPh, PPnBM dan cukai.

Bea dan cukai berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya selain itu Bea dan Cukai bertugas sebagai fasilitator perdagangan yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan maka Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan di Indonesia.

Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan yang sering terjadi sangat memerlukan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan selain itu juga diperlukan peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut ada tiga hal yang mendasari tugas dan peran kepabeanan yaitu :

- a. Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat;
- b. Adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dalam mengambil tindakan yang diperlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;

- c. Mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.⁸²

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum fleksibel yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung asas Keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud tersebut maka aparatur Kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Undang-undang Kepabeanan telah memperhatikan aspek-aspek:

- a. Keadilan sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabeanan dan terhadap masyarakat diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- b. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat penimbunan serta pembebasan bea masuk atau impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan;
- c. Netralisasi dalam pemungutan sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;

⁸² Chelsi Maisy Korengkeng, "Peranan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Palsu", *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 6/Jul-Sep/2021, halaman 57.

- d. Kelayakan administrasi merupakan pelaksanaan administrasi Kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali sederhana dan mudah dipakai oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi;
- e. Kepentingan penerimaan Negara dalam arti ketentuan undang-undang mem perhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas suatu penerimaan sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan dan mengantisipasi semua kebutuhan peningkatan pembiayaan pembang unan nasional.
- f. Penetapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan diatur dalam undang-undang ini ditaati;
- g. Wawasan Nusantara, sehinga ketentuan undang-undang ini diberlakukan di daerah Pabean meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, perairan nusantara, laut wilayah, zona ekonomi eksekutif,landasan kontinen dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.⁸³

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 maka bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana.

Indonesia sebagai daerah yang sering dijadikan target dari peredaran barang illegal menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas segala tindak pidana yang berkaitan dengan Kepabeanan dengan cara mengoptimalkan kinerja pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.⁸⁴

⁸³ Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

2. Kesadaran masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat dapat dikatakan sebagai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah, hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia, kenyataannya akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi, kurangnya sosialisasi terhadap kerugian Negara akibat peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai kepada masyarakat membuat para petugas bea dan cukai sulit menekan angka peredaran rokok ilegal menjadi lebih kecil.

Sosialisasi terhadap peredaran rokok ilegal yang dilarang belum dilakukan sampai kepada daerah terpencil seperti perkampungan atau wilayah perkebunan sehingga dapat berakibat menjamurnya peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menjual rokok tanpa melewati cukai ke penjual-penjual eceran di daerah sekitar, penulis melalui wawancara dengan pihak yang mewakili Bea dan Cukai Teluk Nibung menyatakan bahwa petugas Bea dan Cukai dalam operasi pasar yang diadakan lebih terfokus pada peredaran rokok ilegal yang ditemukan dan melakukan upaya penegakan hukum seperti penyitaan rokok ilegal tersebut yang kemudian akan dimusnahkan setiap tahunnya dan pihaknya juga akan mengundang para wartawan atau media massa untuk diliput proses pemusnahan barang-barang ilegal tersebut.⁸⁵

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang barang cukai dan penyelundupan menyebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dan ketidak tahuan masyarakat akan barang-barang cukai juga barang-barang selundupan yang belum kena cukai, sebagaimana masyarakat telah mendapatkan pengarahan tentang bahaya rokok illegal tersebut bagi pendapatan Negara, namun pihak Bea dan Cukai hanya melakukan upaya penyitaan terhadap rokok illegal yang ditemukan karena secara tidak langsung petugas beranggapan masyarakat telah mengetahui bahwa tindakannya memperdagangkan barang atau rokok jenis L tersebut merupakan suatu pelanggaran, keuntungan yang diperoleh menjadi faktor yang cukup mempengaruhi masyarakat melakukan pelanggaran tersebut, tetapi sosialisasi terhadap larangan tersebut dipandang perlu untuk diberikan karena faktor ketidaktahuan masyarakat tersebut juga membuat masyarakat tidak begitu memperhatikan setiap barang yang diperdagangkan.⁸⁶

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Faktor masyarakat terdiri dari :

- a. Kurangnya peran serta pedagang kecil;
- b. Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat;
- c. Sulitnya menemukan penyalur rokok illegal.⁸⁷

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

Dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal menurut penulis memang sesuatu yang menjadikan hukum sulit untuk ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat disimpulkan dari hambatan-hambatan tersebut perlu adanya evaluasi dan solusi yang dapat melahirkan upaya-upaya yang lebih baik lagi terhadap penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

Upaya untuk mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh instansi terkait adalah salah satunya melalui program sosialisasi dimana bentuk kegiatan sosialisasi program adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bea Cukai;
- b. Kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai.⁸⁸

Adapun upaya lanjutan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal adalah melalui evaluasi langsung dilapangan, kegiatan evaluasi langsung dilapangan diantaranya melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pengusaha pabrik, pemantauan harga transaksi pasar dan monitoring pelaporan produksi barang kena cukai yang selesai dibuat.

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup pegawai dalam saja melainkan perlu kerjasama yang melibatkan

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

instansi lain, hal tersebut penting guna untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Upaya penyelesaian terhadap pelanggaran cukai rokok palsu harus dilakukan oleh dinas instansi terkait agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan dan untuk menyelesaikan terhadap pelanggaran cukai rokok palsu adalah:

- a. Perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai;
- b. Penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang.⁸⁹

Masyarakat memiliki peranan dalam menghambat penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum oleh karena itu kesadaran masyarakat sangat dituntut untuk patuh dan taat pada aturan hukum yang berlaku, masyarakat tidak hanya memikirkan nilai ekonomis yang didapat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan namun juga melihat kepada akibat hukum dari perbuatan tersebut, peredaran terhadap rokok ilegal jika dilihat dari segi ekonomi memang mengun-tungkan namun jika perbuatan secara hukum dilarang dan memiliki sanksi hukum baik dari segi pidana maupun penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dengan menyita produk yang dinyatakan melanggar hukum tersebut maka masyarakat diharapkan taat hukum dan menyadari kesalahannya.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu, terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah, pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai dengan disertai kerjasama yang baik dengan dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal, selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengkonsumsian terhadap rokok yang legal juga dapat mencegah terhadap peredaran rokok yang ilegal dan pita cukai palsu.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah, peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang, seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.

3. Faktor geografis Kota Tanjung Balai

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak baik dari instansi pengawasan dan penegakannya serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum, pengendalian yang baik

terhadap peredaran rokok ilegal secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal dan peningkatan produksi didorong oleh kepatuhan pengusaha yang melaporkan produksi sesuai dengan ketentuan, melekatkan tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan, dan beralihnya pengusaha barang kena cukai ilegal menjadi legal dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Tanjung Balai terus digalakkan dikarenakan wilayah Kota Tanjung Balai yang dekat dengan Medan sebagai wilayah pasar bebas selain itu daerah pesisir timur Kota Medan tersebut sangat rawan terhadap aksi kejahatan lintas perbatasan, satuan tugas patroli laut Bea dan Cukai Teluk Nibung telah menggagalkan penyelundupan jutaan batang rokok ilegal dimana aparat mengamankan dua unit *high speed craft* (HSC) berisi 7,2 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp7,6 miliar.⁴⁴ Bea dan cukai Teluk Nibung perlu meningkatkan pengawasan karena letak wilayahnya sangat rentan terhadap tindak pidana penyelundupan.⁹⁰

Keadaan geografis Kota Tanjung Balai yang berdekatan dengan Selat Malaka dan dua Negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia menjadi faktor yang mempengaruhi maraknya tindak pidana penyelundupan dan peredaran barang-barang ilegal, selain faktor geografis maka keadaan daerah pantai yang ada di Kota Tanjung Balai yang mencapai dua ribu kilometer juga menjadi tantangan dimana garis pantai tersebut menjadi tempat bagi sejumlah

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

pelabuhan tikus yang menjadi pijakan para penyelundup dalam mendistribusikan barang ilegal termasuk rokok dan barang olahan tembakau lainnya.⁹¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai menjadi tidak optimal jika pelaku tindak pidana menemukan banyak cela untuk melakukan perbuatannya, selain faktor penghambat dari segi aparat penegak hukum dan masyarakat maka letak Kota Tanjung Balai juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya penegakan hukum secara maksimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana cukai dimasyarakat.

Keadaan Kota Tanjung Balai yang strategis dimana terdapat banyak pelabuhan yang dijadikan sebagai sarana untuk mendistribusikan produk ilegal seperti rokok dan banyaknya pintu masuk ke wilayah Kota Tanjung Balai yang tidak dijaga dan diawasi sehingga hal ini menjadikan Kota Tanjung Balai sebagai ladang untuk peredaran rokok ilegal. Keberadaan rokok ilegal yang banyak diminati oleh masyarakat khususnya pada daerah perkebunan menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana cukai tersebut, rokok ilegal dengan merek L merupakan rokok yang diperuntukan bagi kawasan bebas seperti Batam dan bagi pelaku pengedar rokok ilegal maka rokok tersebut melalui jalan laut diselundupkan kepelabuhan tikus sehingga dapat diperjualbelikan diwilayah Kota Tanjung Balai, selain itu rokok dengan merek Ovo juga diselundupkan melalui jalan darat yang dimuatkan dalam

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

angkutan ekspedisi dari pulau Jawa, pengedar rokok ilegal pada umumnya telah memiliki jaringan kerja sama antar wilayah sehingga setiap memasuki wilayah suatu Provinsi telah dilakukan koordinasi terlebih dahulu untuk mencari titik aman dalam pengangkutan rokok ilegal tersebut.⁹²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Tanjung Balai adalah masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal dan kondisi wilayah Kota Tanjung Balai yang strategis untuk peredaran rokok ilegal sehingga diperlukan upaya dalam mengatasi faktor penghambat penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal melalui program sosialisasi, melalui evaluasi langsung di lapangan dan melalui kerjasama dengan instansi lain.

⁹² Hasil Wawancara dengan Fariz Fadhilah, selaku Pelaksana Pemeriksa pada Bea Cukai Teluk Nibung (KPPBC) TNP, tanggal 18 Januari 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya peredaran Rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai diantaranya karena rokok ilegal yang tidak dikenakan cukai biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan rokok resmi yang sudah dikenakan cukai, selain itu adanya keterbatasan pengawasan pemerintah, serta adanya juga beberapa warga Tanjung Balai yang kurang mampu ekonominya, terutama di daerah pedesaan, cenderung memilih rokok ilegal sebagai alternatif rokok murah, selain itu peredaran rokok ilegal bisa memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para penjualnya, serta karena Tanjung Balai berbatasan langsung dengan Malaysia yang terkenal dengan peredaran rokok ilegal. Hal ini memudahkan para penyelundup untuk membawa rokok ilegal dari Malaysia ke Tanjung Balai dan menjualnya di pasar gelap.
2. Penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai terhadap pihak-pihak yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku melakukan berbagai upaya diantaranya Bea dan Cukai bersama instansi terkait melakukan kegiatan rutin mengawasi peredaran rokok illegal, Bea dan Cukai memberikan sosialisasi bahwa kegiatan yang berkaitan dengan peredaran rokok illegal merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta Bea dan Cukai Teluk Nibung juga dapat melakukan upaya penindakan berupa penyitaan, penahanan ataupun penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan distribusi terhadap peredaran barang tanpa cukai tersebut.

3. Kendala dan upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Tanjung Balai, dimana masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait peredaran rokok ilegal, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal dan kondisi wilayah Kota Tanjung Balai yang strategis untuk peredaran rokok ilegal, serta perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai dan penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik-praktik yang curang dalam memproduksi rokok.

B. Saran

1. Diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Nibung terkait di kota Tanjung Balai dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal untuk lebih tegas lagi, Selain itu peningkatan intensitas pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga bentuk pelanggaran di lapangan terhadap peredaran rokok ilegal dapat diketahui dan segera dilakukan penindakan secara tegas.
2. Diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Nibung dalam rangka efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Tanjung Balai untuk lebih jeli dalam melihat berbagai faktor yang ada dalam menghambat efektifitas kerja, sehingga kedepannya dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat dilakukan bersama dengan dinas instansi terkait.

3. Diharapkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Teluk Nibung dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Tanjung Balai tidak hanya berhenti pada program yang sudah ada, melainkan harus tetap melakukan kajian secara mendalam dalam berbagai aspek permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga permasalahan tentang peredaran rokok ilegal benar-benar dapat dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bergas Prana Jaya. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Legalty.
- Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada.
- C.S.T. Kansil & Cristine S.T Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.
- Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Mentri Kesehatan RI. 2014. *Fakta Tembakau*. Jakarta: Tobacco Control and Center.
- Muhamad Said Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT kharisma Purta Utama.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.

- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Purno Murtopo. 2011. *Susunan Satu Naskah 7 Undang-Undang Kepabean & Cukai Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Zaeni Ashyhadie dan Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

C. Jurnal Ilmiah

- Chelsi Maisy Korengkeng, “Peranan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Palsu”, *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 6/Jul-Sep/2021.
- Indrawati & Menezes, “Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Cukai”, *Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. (1), (2018).
- Indung Wijayanto, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pidanaan Indonesia”, *Pandecta*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015.
- Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017
- Mega Tri Astuti, “Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai”, *Jurnal*

Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 3, (September, 2022).

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016, halaman 88-89.

Rizki Hidayat, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”, *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022)*.

Syaiful Bakhri, “Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. (2), 2010.

D. Internet

Media Online Sindo News, “Bea Cukai Tanjung Balai Bakar 2 Juta Batang Rokok dan Barang Sitaan”, melalui <https://daerah.sindonews.com/read/806119/717/bea-cukai-tanjungbalai-bakar-2-juta-batang-rokok-dan-barang-sitaan-rp37-miliar-1655921191>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022, Pukul 02.22 Wib.

Muhammad Husni, “Ancmana Pidana Bagi Penjual Rokok Illegal”, melalui <https://www.suarantb.com/ancaman-pidana-bagi-penjual-rokok-ilegal-2/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023, Pukul 10.10 Wib.

Wikipedia, “Rokok”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022, Pukul 02.22 Wib.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA
UTARA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C TELUK NIBUNG**

JALAN BESAR PELABUHAN TELUK NIBUNG, TANJUNGBALAI 21332
TELEPON (0623) 92036; FAKSIMILE (0623) 596556; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

Nomor : S-5/KBC.0205/2023 13 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sehubungan dengan Permohonan Izin Penelitian nomor 78/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 10 Januari 2023, dengan ini kami menyatakan **"SETUJU"** atas permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : Sri Rosa Aryani
NPM : 1806200134
Fakultas : Hukum
Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedaran Roko
Ilegal Tanpa Cukai

Demikian disampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean C Teluk Nibung



Ditandatangani secara elektronik
Tutut Basuki

Tembusan:

LAMPIRAN WAWANCARA

Judul : "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Yang Tidak Sesuai Standar Perdagangan (Studi Kasus Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)".

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak sesuai standar perdagangan?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak sesuai standar perdagangan?
3. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya peredaran Rokok ilegal yang tidak sesuai standar perdagangan?

Data Narasumber

Nama : FARIZ FADHILAH
 Jabatan : PELAKSANA PEMERIKSA
 Instansi : BEA CUKAI TELUK NIBUNG (KPPBC TMP C TELUK NIBUNG)
 Pada Tanggal : 18 JANUARI 2023

Daftar Pertanyaan

1. Apakah di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai pernah beredar rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan?

Jawab: Peredaran rokok ilegal wajib dipita cukai sebagai pungutan negaranya.

ada 5 wilayah cukai :
 - Tanjung Balai - Pernah, berdasarkan data perindakan bea cukai teluk nibung.

- Atahda Ciri-ciri rokok ilegal :
 - Labuhan batu utara - tanpa cukai - dan pita cukai tidak sesuai personalisasi
 - Labuhan batu selatan - Pita cukai tidak sesuai Peruntukan (Jenis rokok)

2. Ada berapa kasus kah peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai pada 3 tahun terakhir dan tahun berjalan ini (2020, 2021, 2022, serta Januari 2023)?

Jawab: - 2020 : ada 50 Kasus perindakan
 - 2021 : ada 40 Kasus perindakan
 - 2022 : ada 31 Kasus perindakan

3. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi, apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran Rokok ilegal yang tidak sesuai standar perdagangan?

Jawab: Faktornya adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara rokok ilegal dan rokok tihak ilegal. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat yang mengetahui peredaran rokok ilegal.

4. Apakah dalam terjadinya kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai, ada oknum-oknum penegak hukum yang terlibat dalam membantu peredaran tersebut?

Jawab: Selama melakukan perindakan belum ditemui dikarenakan bea cukai selalu berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

5. Bagaimana modus pelaku dalam peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai?

Jawab: Mendistribusikan rokok ilegal tersebut menggunakan kendaraan pribadi dengan tujuan daerah-daerah terpencil/perkebunan yang notabene masyarakat sekitar memiliki pengetahuan yang cukup rendah.

6. Selain pihak Bea Cukai, apakah ada penegak hukum lain yang berwenang dalam mengawasi peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai?

Jawab: Bea cukai Teluk Nibung selalu berenergi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti:
- Kepolisian republik Indonesia dengan melakukan operasi bersama.

7. Apa yang menjadi dasar hukum pihak Bea Cukai dalam menangani peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai?

Jawab: Yang menjadi dasar hukum bea cukai yang tidak sesuai ketentuan yaitu: UU NO. 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi UU NO. 39 tahun 2007 tentang Cukai.

8. Bagaimana tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak bea cukai dalam menangani peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai?

Jawab: Tindakan penegakan hukum bea cukai dalam menangani rokok ilegal yang tidak sesuai ketentuan yaitu: melakukan penindakan dengan output akhir dengan proses pidana serta sanksi administrasi berupa denda sebagaimana sesuai UU NO. 39 tahun 2007

9. Bagaimana koordinasi antara pihak Bea Cukai dengan pihak Kepolisian dalam menangani peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai?

Jawab: Bea cukai teluk nibung selalu melakukan sinergi dan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menangani kasus rokok ilegal diantaranya dengan melakukan kegiatan operasi bersama.

10. Apakah dalam penanganan yang dilakukan memiliki kendala dari segi budaya hukum masyarakat yang sudah terbiasa dengan kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai?

Jawab: Kendalanya masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang rokok ilegal dalam hal ini bea cukai teluk nibung terus melakukan sosialisasi / bekerjasama dengan pihak setempat untuk mensosialisasikan rokok yang tidak sesuai ketentuan.

11. Apakah dari segi petugas Bea Cukai sudah cukup dari segi kualitas dan kuantitasnya dalam penanganan peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai?

Jawab: ~~Komp~~ Kompetensi sumber daya manusia / pegawai bea cukai teluk nibung cukup dari segi kualitas yakni dengan pegawai mengikuti pendidikan serta pelatihan dalam hal penanganan hukum. Dari segi kuantitas sudah mencukupi untuk mengawasi wilayah hukum bea cukai teluk nibung.

12. Apakah menurut pihak Bea Cukai, dari segi aturan hukum yang ada, sudah baikkah aturan tersebut dalam mengatur dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan?

Jawab: Dari segi aturan hukum yang ada sudah baik dalam mengatur dan memberikan efek jera dengan pelaku yang melakukan peredaran rokok ilegal dalam hal ini pelaku dikenakan proses pidana.

13. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penanganan pelaku peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai?

Jawab: Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penanganan pelaku peredaran rokok ilegal yang tidak sesuai ketentuan yaitu: melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan ketentuan hukum atas pelanggaran tersebut.

14. Apakah ada kontribusi dari masyarakat dalam membantu melaporkan atas adanya peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai?

Jawab: Masyarakat dapat berkontribusi dalam membantu melaporkan atas adanya peredaran rokok ilegal yakni dengan aduan / pengaduan masyarakat yang disediakan bea cukai teluk nibung yaitu melalui whatsapp, nomor telpon kantor, sosial media atau datang langsung ke bea cukai teluk nibung.

15. Bagaimana efektifitas penanganan yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang tidak sesuai dengan standart perdagangan di wilayah hukum Teluk Nibung Tanjung Balai?

Jawab: Penanganan peredaran rokok ilegal yang dilakukan bea cukai teluk nibung dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal yang tidak sesuai ketentuan sudah cukup efektif karena dapat menurunkan peredaran rokok ilegal serta memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan peredaran rokok ilegal.